



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR C.163. Bpk/D TAHUN 2021
TENTANG

PEMBEBASAN POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DALAM WILAYAH
PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya jumlah tunggakan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Bengkulu, terkhusus kendaraan bermotor roda dua telah menyebabkan bertambahnya data tunggakan kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu memberikan keringanan dan pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor roda dua di Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah, untuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembebasan Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 973/128/BPKD.5/2020 tentang Tindak Lanjut 18 Program Strategis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembebasan Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
 - KEDUA : Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Kantor Pelayanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu .
 - KETIGA : Pembebasan Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Roda Dua tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah / Dinas.
 - KEEMPAT : Pembebasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2021.
 - KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04-03-2021

GUBERNUR BENGKULU,



[Signature]
H. ROHIDIN MERSYAH